



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 352 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI KULIT"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.181  
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No.181 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 no.218.);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERINDRA

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI KULIT"

Jang terdiri dari :

1. Ir. C.A.BATU BARA sebagai DIREKTUR
2. \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. "Perindustrian Rakjat";
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. "Industri Kulit";
5. BANAS.

- PETIKAN** Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA